BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PRINGSEWU

Jl. Kesehatan, Podomoro – Pringsewu
Laman/E-mail : pringsewu.bawaslu.go.id

Nomor : 311/PM.00.02/LA-13/08/2024 Pringsewu, 26 Agustus 2024
Lampiran : -
Sifat : Penting
Perihal : **Himbauan Pendaftaran Calon pada Pemilihan di Kabupaten Pringsewu**

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Pringsewu

Di –
Tempat

Dengan Hormat

Dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Pemilihan Pada Tahapan Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024, kami sampaikan untuk menjadi perhatian hal-hal sebagai berikut :

1. Dasar Hukum :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi UndangUndang menjadi Undang-Undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUUXVII/2019;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 tentang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik

Indonesia Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2024 Tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;

MENGHIMBAU

Sehubungan dengan hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Pringsewu menghimbau kepada KPU Kabupaten Pringsewu dalam melaksanakan tahapan pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pringsewu pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 untuk :

1. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait Pencalonan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
2. Pengumuman pendaftaran dan tata cara pendaftaran agar diumumkan dengan masif ke Publik terutama kepada bakal pasangan calon yang akan diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik;
3. Memastikan dalam pelaksanaan pendaftaran, penelitian administrasi persyaratan pencalonan dan persyaratan pasangan calon serta penetapan pasangan calon dilaksanakan sesuai prosedur peraturan perundang - undangan yang berlaku;
4. Memastikan pemenuhan persyaratan pencalonan, kelengkapan dan kebenaran dokument persyaratan pencalonan serta dokumen persyaratan pasangan calon dipastikan telah memenuhi syarat sebelum ditetapkan sebagai pasangan calon;
5. Memberikan akses Sistem Informasi Pencalonan (SILON) kepada Bawaslu Kabupaten Pringsewu sesuai dengan surat permohonan Bawaslu Kabupaten Pringsewu Nomor : 303/PM.00.02/K.LA-13/08/2024
6. Aktif berkoordinasi dengan Bawaslu Kabupaten Pringsewu dan memberikan akses pengawasan seluas-luasnya kepada Jajaran Pengawas;
7. Menindaklanjuti masukan dan tanggapan masyarakat serta saran perbaikan Pengawas pada Pelaksanaan Tahapan Pencalonan Pemilihan Serentak tahun 2024.

Demikian surat ini disampaikan. Atas perhatiannya dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Ketua,

SUPRONDI, S. Kom.

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Lampung *(Sebagai Laporan)*
2. Arsip

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Pringsewu